



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. Bawa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta menguatkan pengawasan kelembagaan, perlu membuat layanan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

b. bahwa dalam melaksanakan layanan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 161/PK.01-BA/1501/2025 tentang tim penanganan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang pembentukan tim dan

penetapan media elektronik penanganan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024

- Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kera Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemillihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunam, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PELAYANANAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim penanganan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim penanganan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
1. Pengarah, bertugas :
 - a. Menentukan kebijakan yang di ambil dalam pelaksanaan penyelesaian kegiatan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. memberikan arahan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan dan konsultasi layanan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
 2. Penanggung jawab, bertugas : bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

3. Ketua, bertugas :

- a. merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. menerima laporan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan;
- d. mengevaluasi hasil penyelesaian pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan;
- e. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

4. Koordinator Tim, Bertugas :

- a. membantu ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. membantu ketua dalam menerima laporan pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan;
- c. membantu ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan;
- d. membantu ketua dalam mengevaluasi hasil penyelesaian pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan;
- e. membantu ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

5. Anggota, bertugas :

- a. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat dan telepon;
- b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
- c. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, serta menyampaikan

kepada koordinator dan ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;

- d. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- e. melakukan pengadministrasian, penyelesaian dan memberi tanggapan terhadap pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan yang masuk;
- f. membuat laporan periodik pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan;

KETIGA

: Menetapkan Formulir pengaduan masyarakat dan konsultasi pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Menetapkan Media Elektronik Pengaduan dan Konsultasi Layanan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN

Pariyanto



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN

PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DAN KONSULTASI PELAYANAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

NO	NAMA	JABATAN	PERAN
1	Almuttaqin	Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
2	Supriadi Muhammad	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
3	Arisno	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
4	Rika Kurniati Nasution	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
5	Desmara Dewi	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
6	Agung Nugroho	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Pariyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Kiki Oktarina	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator
9	Rober Dianto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
10	Rosita Kusuma Dewi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
11	Yoga Dwi Santoso	Staff Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

12	M. Rifqi Mahardika	Staff Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13	Nurul Izah Mahadir Nasution	Staff Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN

Pariyanto



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN

PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DAN KONSULTASI PELAYANAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PELAYANAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Komplek Perkantoran Pemkab. Muaro Jambi Bukit Cinto Kenang
Bukit Baling Sengeti – Jambi Kode Pos 36381

Telp. -

email: kpumj2014@gmail.com

FORMULIR PENGADUAN DAN KONSULTASI PELAYANAN
MASYARAKAT

Nama Pelapor*
(tulis dengan jelas / inisial) :

Jenis Kelamin* :

Usia* :

Nomor KTP*
(dilampirkan) :

Alamat Lengkap* :

No. Telepon/Hp* :

E-mail* :

Identitas Telapor*
(sebutkan dengan jelas)

nama / Perangkat Daerah /
bagian) :

Subjek* :

Materi yang dilaporkan*
(jelaskan dengan jelas
beserta sertakan dengan
buktiya) :

.....,
Pelapor

(Nama Jelas/Inisial)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
PENETAPAN MEDIA ELEKTRONIK
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN KONSULTASI PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

MEDIA ELEKTRONIK PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PELAYANAN

Nomor HP/WA	:	0851-2319-9330
-------------	---	----------------

| Email | : | dumaskpumuarojambi@gmail.com |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN



Pariyanto